

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan 1 bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan 2 bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renja-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro mempunyai tugas Pokok *“Membantu Kepala Daerah dalam memyenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- f. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
- h. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- i. Pelaksanaan pelayanan KB
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

A. Visi dan Misi

Penyusunan Renja tahun 2022 ini didasarkan pada tema pembangunan Kota Metro tahun 2022 : ***“Penanganan Dampak COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Baru Menuju Metro Sejahtera”***.

Adapun prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penguatan sektor kesehatan untuk pemenuhan pelayanan dampak pandemi COVID-19 dan pelayanan kesehatan esensial
2. Penguatan sektor pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pemulihan dan peningkatan perekonomian lokal sebagai penopang utama kesejahteraan masyarakat
4. Penataan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam upaya menterjemahkan dan melaksanakan amanat sebagaimana disebutkan pada Visi dan Misi serta tema pembangunan Kota Metro Tahun 2022 diatas, disusun Dokumen Perencanaan Tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

Sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, RENJA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 memuat program prioritas yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program prioritas tersebut memiliki dampak dan keterkaitan yang besar terhadap pencapaian sasaran program pembangunan secara keseluruhan, baik dengan skala lokal maupun nasional.
2. Program prioritas tersebut memiliki sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Program prioritas tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas utama pemerintah serta bersifat realistis untuk dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
26. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

30. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
31. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
46. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
47. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
48. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

53. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15);
54. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
55. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.
56. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
57. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro untuk satu tahun anggaran;
- b. Memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun depan;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2022;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

58. *Outline* Renja Dinas PP PA PP KB Kota Metro Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penyusunan RENJA, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA tahun rencana, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENJA, dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Daerah, serta sistematika RENJA.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bab IV Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB KOTA METRO TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPPAPPKB

Adapun program-program yang menjadi urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro pada tahun 2020 berjumlah 12 program, yaitu :

- URUSAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
11. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
12. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan

Secara keseluruhan Rencana Kerja tahun 2020 tingkat pencapaian program sebagian besar telah mencapai 100%.

Review hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi anggaran. Berikut table tentang Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro, sebagai berikut :

TABEL REALISASI CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

SKPD : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA METRO

N O	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	PAGU	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
							ANGGARAN		
1	2					3	4	5	6
		0	0	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.545.700	606.589.451	95
	2	8	1	1					
1	2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.585.000	100
2	2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.161.000	44.712.851	81
3	2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.500.000	10.150.000	55
4	2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.006.400	14.790.400	92
5	2	0	0	0	1	Penyediaan ATK	55.280.600	55.280.600	100
6	2	0	0	0	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.145.800	42.129.000	100
7	2	0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.921.400	2.921.400	100
8	2	0	0	0	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000	3.211.500	99
9	2	0	0	0	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.662.700	23.627.700	100
10	2	0	0	0	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15.590.000	12.661.800	81
11	2	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	249.708.200	249.708.200	100
12	2	0	0	0	2	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas	153.729.600	143.811.000	94
	2	0	0	0		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	272.152.600	271.217.520	100
	8	1	2						
13	2	0	0	0	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16.333.100	16.300.000	100
14	2	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	125.298.400	125.260.000	100
15	2	0	0	0	1	Pengadaan Meubelair	18.235.200	18.200.000	100
16	2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	32.168.000	32.063.000	100
17	2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.400.000	42.203.020	100
18	2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11.436.500	11.416.500	100
19	2	0	0	0	4	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	26.281.400	25.775.000	98
	2	0	0	0		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	54.889.300	54.872.800	100
	8	1	6						
20	2	0	0	0	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	23.001.200	23.001.200	100
21	2	0	0	0	0	Penyusunan RKA SKPD	19.767.000	19.750.500	100
22	3	0	0	0	0	Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD	12.121.100	12.121.100	100
	2	0	0	1		Program Keluarga Berencana	2.161.016.400	1.629.682.994	75
	8	1	5						
23	2	0	0	1	0	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	27.777.300	27.737.800	100
25	2	0	0	1	0	Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (Kesrak PKK-KB-Kes)	236.552.100	235.426.000	100
26	2	0	0	1	1	Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluh KB Kota Metro	651.165.000	196.964.600	30
28	2	0	0	1	2	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.245.522.000	1.169.554.594	94
	2	0	0	1	0	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	-
9	2	0	0	1	0				
						Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender		-	-

		0	0	1			Program Upaya Reproduksi Remaja	17.500.000	17.500.000	100
3	2	0	0	1	0		Advokasi & KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PHBR	17.500.000	17.500.000	100
0	2	8	1	6	1					
		0	1	1			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	140.009.300	121.982.500	87
3	2	0	1	1	0		Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	34.560.300	33.990.300	98
1	2	8	1	6	2					
3	2	0	1	1	0		Peningkatan Kapasitas & Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan & Anak	32.399.500	26.934.500	83
2	2	8	1	6	6					
3	2	0	1	1	0		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	14.433.500	14.206.900	98
3	2	8	1	6	8					
3	2	0	1	1	1		Sosialisasi dan Pemantapan Kota Layak Anak	34.116.000	23.200.800	68
4	2	8	1	6	3					
3	2	0	1	1	1		Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Metro	24.500.000	23.650.000	97
5	2	8	1	6	4					
		0	0	1			Program Pelayanan Kontrasepsi	63.487.000	63.087.000	99
3	2	0	0	1	0		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	21.625.000	21.225.000	98
6	2	8	1	7	2					
3	2	0	0	1	0		Operasional Tim Mobil Pelayanan KB	41.862.000	41.862.000	100
7	2	8	1	7	5					
		0	0	1			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	392.933.100	347.240.865	88
3	2	0	0	1	0		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	-	-	-
8	2	8	1	7	8					
3	3	0	0	1	1		Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan	13.000.000	2.489.100	19
9	3	8	1	7	0					
4	2	0	0	1	1		Pembinaan P3-KSS dan Pemberian Stimulan Kepada Warga Binaan	-	-	-
0	2	8	1	7	1					
4	2	0	0	1	1		Pengembangan Aksi Organisasi Kewanitaan Kota Metro	161.364.000	160.899.000	100
1	2	8	1	7	4					
4	3	0	0	1	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Program Kerja Organisasi Kewanitaan	64.997.300	31.482.000	48
2	3	8	1	7	5					
4	3	0	0	1	1		Pembinaan Organisasi Kewanitaan Kota Metro	93.182.500	92.378.500	99
3	2	8	1	7	6					
4	2	0	0	1	1		Peranan Perempuan Organisasi Kewanitaan	58.950.000	58.552.965	99
4	2	8	1	7	7					
4	2	0	0	1	2		Workshop Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1.439.300	1.439.300	100
5	2	8	1	7	0					
		0	0	1			Program Pemb. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	125.671.400	124.054.700	99
4	2	0	0	1	0		Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli KB	81.036.400	79.456.400	98
6	2	8	1	8	1					
4	7	0	0	1	0		Pembinaan PUS Dalam Pencapaian Penghargaan Bidang KB	44.635.000	44.598.300	100
7	2	8	1	8	3					
4	8	0	0	1	0		Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB	-	-	-
2	8	1	8	5						
4	9	0	0	1	0		Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal, non-Formal dan Informal	-	-	-
2	8	1	8	6						
		0	0	1			Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	97.299.300	96.809.500	99
5	2	0	0	1	0		Kepedulian Kaum Ibu Terhadap Kesejahteraan Kaum Ibu	63.177.000	62.977.000	100
0	2	8	1	8	8					
5	1	0	0	1	0		Peningkatan Peran Serta Kaum Ibu Terhadap Pembangunan	34.122.300	33.832.500	99
1	2	8	1	8	9					
		0	0	1			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	8.619.500	8.619.500	100
5	2	0	0	1	0		Pembentukan & Pembinaan Kepada Kelompok di Masyarakat	4.329.500	4.329.500	100
2	2	8	1	9	2					
5	3	0	0	1	0		Pembinaan Kepada Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	4.290.000	4.290.000	100
3	2	8	1	9	4					
5	4	0	0	1	0		Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK dan Tumbuh Kembang Anak	-	-	-
4	3	8	1	9	5					

	2	0	0	0		BELANJA	8.957.633.954		0,00
	2	0	0	0	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.984.510.354	4.268.977.629	85,64
	2	0	0	0	1	Belanja Pegawai	4.984.510.354	4.268.977.629	85,64
	2	0	0	0	1	Gaji dan Tunjangan	3.856.123.251	3.256.901.213	84,46
5	2	0	0	0	1	Gaji Pokok	2.787.988.831	2.656.720.462	95,29
5	2	0	0	0	1	Tunjangan Keluarga	287.766.450	204.730.632	71,14
5	2	0	0	0	1	Tunjangan Jabatan	324.425.000	220.185.000	67,87
5	2	0	0	0	1	Tunjangan Fungsional	153.375.000	-	0,00
5	2	0	0	0	1	Tunjangan Umum	93.775.000	66.045.000	70,43
6	2	0	0	0	1	Tunjangan Beras	200.102.500	105.588.360	52,77
6	2	0	0	0	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.590.180	3.600.261	41,91
6	2	0	0	0	1	Pembulatan Gaji	100.290	31.498	31,41
	2	0	0	0	1	Tambahan Penghasilan PNS	1.128.387.103	1.012.076.416	-
6	2	0	0	0	1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.128.387.103	1.012.076.416	-
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG	3.973.123.600	3.341.656.830	84,11
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.957.633.954	7.610.634.459	84,96

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Faktor SDM

DPPPAPPKB Kota Metro merupakan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro mempunyai tugas Pokok *“Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- f. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
- h. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- i. Pelaksanaan pelayanan KB
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari DPPPAPPKB Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh Sekretaris yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas bidang serta ketatausahaan dan 4 (empat) Kepala Bidang yang memimpin bidang teknis. Bidang teknis yang ada di DPPPAPPKB Kota Metro adalah Bidang Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, serta Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan struktur organisasi Bagian Sekretariat DPPPAPPKB membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB, dan Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB, dan Sub Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan, dan Sub Bidang Sub Bidang Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang Yaitu : Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Sub Bidang Kualitas Keluarga Data dan Gender. Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak dan Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak, serta ditambah dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 21 Pegawai (Pegawai Fungsional) dan 3 pegawai UPT. PPPA.

Jumlah pegawai DPPPAPPKB kota Metro pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 52 orang, terdiri dari 41 PNS dan 11 orang tenaga honorer. Berikut adalah rincian pegawai DPPPAPPKB Kota Metro menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan tingkat pendidikan.

Tabel
Jumlah Pegawai DPPPAPPKB Kota Metro sampai dengan 31 Desember 2020

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-		-	-
2	SMA Sederajat	2	3	4	1	10
3	D3	-	2	1	-	3
4	S1	9	17	2	2	30
5	S2	1	7	-	1	9
6	S3	-	-	-	-	-
	TOTAL	12	29	7	4	52

B. Menurut Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non PNS	7	4	11
2	Golongan I	-	-	-
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan III	8	20	28
5	Golongan IV	3	7	10
	Total	19	33	52

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya pola pikir di masyarakat yang kurang tepat mengenai keluarga berencana.
2. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak berwenang
3. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan.
4. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM.
5. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengusung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak.
6. Pendidikan politik bagi perempuan untuk mensukseskan Indonesia sebagai salah satu Negara dari 10 negara Champion

7. Rendahnya keterampilan pencari kerja (pencegahan KDRT : pekerja perempuan bekerja sama dengan lembaga pelatihan keterampilan)
8. Masih kurangnya kapasitas SDM DPPPAPPKB Kota Metro.

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. DPPPAPPKB Kota Metro menjaring usulan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan yang diusulkan pada Musrenbangkel dan Musrenbang kec.

- **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan.

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PP PA PP KB Tahun 2022

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan-nya dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro termasuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan.

Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2.1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan adalah :

1. Revitalisasi Program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana serta Promosi dan Penggerakkan Masyarakat.
2. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan.
3. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial, dengan strategi penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus

penduduk dan survei kependudukan serta peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan keluarga berencana berbasis teknologi informasi.

Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan Kota Metro Tahun 2022, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada prioritas pembangunan pertama “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing” yang diwujudkan pada sektor pendidikan kesehatan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur, profesi agama dan suku bangsa. Berdaya saing artinya memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan dalam regional Provinsi Lampung, Nasional maupun Internasional.

3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis tahun 2016-2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dan mengacu pada Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2022, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja SKPD tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana.
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
4. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

3.2 Sasaran

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 – 2022 adalah:

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)
- b. Angka kelahiran total (TFR) / WUS (wanita usia subur 15-49 th)
- c. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- d. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)

2. Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Tenaga pendamping bina keluarga yang aktif
- b. Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
- c. Pengetahuan keluarga tentang generasi berencana

3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase penanganan kasus untuk korban kekerasan

4. Pemenuhan hak dasar anak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Kelurahan layak anak

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program-program yang menjadi urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro pada tahun 2022 berjumlah 10 program, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan jumlah kegiatan yang akan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 6 kegiatan rutin, 7 kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 13 kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Kemendagri 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SASARAN	2022	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN
1						3		5	
2	0	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	0	8	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	100%	5.685.999.744
			0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.294.500
			0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	5 dokumen (Renstra, Renja, PK,RKT,LPP D)	15.168.400
			0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA Dinas	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	4 Dokumen	9.931.000
			0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	4 Dokumen (Monev rencana aksi, evaluasi renja, LAKIP,LKPJ)	7.195.100
			0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.165.224.375
			0	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	48 ASN	4.934.510.375
			0	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	8 orang	129.600.000
			0	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	17 orang	87.960.000
			0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	1 laporan	7.789.900
			0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	3 jenis laporan	5.364.100
			0	1	Administrasi Umum				172.648.900
			0	1	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	3 jenis barang	49.193.000
			0	1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	2 jenis	
			0	1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab gudang	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	2 ruangan	
			0	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan alat listrik dan penerangan	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	8 jenis barang	2.921.000

		0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	2 jenis barang	-
		0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan Makan Minum Kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	66 jenis barang	52.320.700
		0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	12 jenis barang	30.466.200
		0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia		4 media	3.240.000
		0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	10 kali	34.508.000
		0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				6.990.900
		0 1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Hordeng dan Neon Box	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	2 jenis barang	6.990.900
		0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas PPPAPPKB Kota Metro		55.161.069
		0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan materai kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	600 lembar	3.600.000
		0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Internet Kantor	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	4 rekening	51.561.069
		0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas PPPAPPKB Kota Metro		253.680.000
		0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Teregistrasi dan terpelihara	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	28 Unit Kendaraan	133.370.000
		0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Teregistrasi dan terpelihara	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	26 Unit Kendaraan	112.270.000
		0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Dinas PPPAPPKB Kota Metro	27 unit	8.040.000
2	0 8	0 2			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% ARG pada Belanja Langsung APBD	APBD Kota Metro	0,01	873.023.600
2	0 8	0 2	2.0 1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam jabatan dan anggaran responsif gender	Angkatan kerja Perempuan	47%	6.000.000
3	0 8	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan pelaksanaan PUG	OPD	32 OPD	6.000.000
2	0 8	0 2	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan politik	Organisasi Perempuan Kota Metro	5 organisasi wanita	604.125.000
2	0 8	0 2	2.0 2	0 1	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti seminar organisasi kewanitaan dan	Gabungan Organisasi Wanita Kota Metro (GOW)	70 peserta	290.405.000

							sosialisasi pendidikan berpolitik	Kaukus Perempuan Parlemen Kota Metro	25 orang	
								Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Metro (IKWI)	1 organisasi	
2	0	0	2.0	0		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam layanan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Dharma Wanita Persatuan Kota Metro (DWP)	70 peserta	
								Anggota organisasi wanita Kota Metro IKAD	35 orang	313.720.000
2	0	0	2.0			Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi wanita yang berpartisipasi dalam layanan pemberdayaan perempuan	Organisasi wanita	5 organisasi wanita	262.898.600
2	0	0	2.0	0		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P3KSS	Wanita Keluarga Pra KS (Karangrejo)	100 warga	
										165.445.000
2	0	0	2.0	0		Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	Seluruh Organisasi kewanitaan, dinas instansi, TP PKK Kota Metro	200 orang	97.453.600
								Organisasi Wanita, dinas instansi, TP PKK Kota Metro		
2	0	0				Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Perempuan di Kota Metro	100%	281.645.000
2	0	0	2.0			Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	% pendampingan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Perempuan di Kota Metro	100%	85.100.000
2	0	0	2.0	0		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro	Anggota POLSEK, Kasi Kesra Kelurahan, Kader PKDRT Kelurahan, BABINSA	50 orang	72.100.000
2	0	0	2.0	0		Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan perlindungan perempuan		75 orang	13.000.000

2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Perempuan Korban Kekerasan	5 orang	167.525.000
2	0	0	2.0	0	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pendampingan kasus perempuan yang mengalami permasalahan kekerasan	Perempuan Korban Kekerasan	5 orang	5.000.000
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Perempuan Korban Kekerasan	40 korban	162.525.000
2	0	0	2.0		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	UPTD PPA	1 kegiatan	29.020.000
2	0	0	2.0	0	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Dukungan manajemen dak PPA	Dinas PPPAPPKB	1 kegiatan	29.020.000
2	0	0			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kelompok perempuan P3KSS di Kota Metro	Kelompok perempuan	100 kelompok	14.000.000
2	0	0	2.0		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Metro	Keluarga di Kota Metro	1 kegiatan	14.000.000
2	0	0	2.0	0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok kegiatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas keluarga	Ibu Rumah Tangga di Kota Metro	10 kelompok	14.000.000
2	0	0			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	OPD	32	17.000.000
2	0	0	2.0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan pencatatan data gender dan anak	OPD	32	17.000.000
2	0	0	2.0	0	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak	10 OPD Kota Metro	32	17.000.000
2	0	0			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% tingkat perkawinan anak di Kota Metro	OPD, Organisasi Masyarakat, institusi	19%	387.000.000
						Capaian predikat Kota Layak Anak		madya	
2	0	0	2.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat dalam evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak	Kota Metro	Predikat Madya	300.000.000
2	0	0	2.0	0	Advokasi kebijakan dan pendamping pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan konfensi hak anak	Tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga puskesmas di Kota Metro	70 orang peserta	150.000.000

2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Hak Anak	OPD, institusi, organisasi masyarakat	50 orang	150.000.000
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan	Lurah, Kader BKB, BKR	22 Kelurahan	87.000.000
2	0	0	2.0	0	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tk daerah/kab/kota	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi anak yang menjadi pelopor dan pelapor	Forum Anak	100 peserta	50.000.000
2	0	0	2.0	0	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Forum Anak Kota Metro	Sekretariat Forum Anak	1 Sekretariat Forum Anak	37.000.000
2	0	0			Program Perlindungan Khusus Anak	% AMPK yang mendapat layanan kompresif	Anak-anak se Kota Metro	100%	430.861.000
2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Siswa Sekolah dan Masyarakat	60 peserta	119.256.000
2	0	0	2.0	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi Kekerasan terhadap anak	Siswa Sekolah dan Masyarakat	60 peserta	40.906.000
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat pencegahan kekerasan terhadap anak	OPD, institusi, organisasi masyarakat	50 orang	78.350.000
2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak korban kekerasan	1 UPTD PPA	238.319.000
2	0	0	2.0	0	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tk daerah kabupaten/kota	Jumlah pendampingan kasus anak yang mengalami permasalahan kekerasan	Anak korban kekerasan	10 anak	23.000.000
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan bagi korban kekerasan	Anak korban kekerasan	40 korban	186.519.000
2	0	0	2.0	0	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta Workshop	Kader PATBM	49 orang	28.800.000
2	0	0	2.0		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya personil di UPTD PPA dan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak		55 orang	73.286.000

2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan kasus	Kader PATBM	55 orang	73.286.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	TFR	Presentase TFR, ASFR,mCPR, Unmeet Need	2,34	326.000.000
						Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)		24/1000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	SIGA	1 dokumen	326.000.000
2	14	02	2.01	01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadap Kependudukan,Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah pembinaan dan penilaian lomba kesrak pkk kb kes di kelurahan kecamatan tk.kota, provinsi dan nasional	Kelurahan dan kecamatan se kota metro	1 kelurahan	193.144.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Metro	OPD dan Lembaga	1 dokumen	33.600.000
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Terlaksananya pembekalan pendataan keluarga/Pelatihan Sistem informasi Kependudukan	PLKB, Kader Pendataan Keluarga	50	55.880.000
2	14	02	2.01	09	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI/dan SLTP/MTS jalur non formal dan informal	Terlaksananya advokasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	SLTP/MTS di Kota Metro	5 sekolah	43.376.000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	Keluarga di Kota Metro	71	2.300.548.000
						Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)		12,1	
						Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		29,44	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	PUS Kota Metro dan remaja umur 15-19 tahun	24/1000	167.084.000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Penguatan pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK	Masyarakat PUS Kota Metro	1 kegiatan	24.000.000

2	1 4	0 3	2.0 1	0 5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya event Harganas	Keluarga di Kota Metro	5 kecamatan	84.084.000
2	1 4	0 3	2.0 1	0 7	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB	Kampung KB	5 Balai	59.000.000
2	1 4	0 3	2.0 2		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB9PKB/PLKB)	Jumlah PLKB Kota Metro	PKB/PLKB	22 orang	2.038.730.000
2	1 4	0 3	2.0 2	0 2	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Terpenuhinya sarana prasarana Balai Penyuluhan KB dan Dinas OPD KB	Balai Penyuluhan KB Kecamatan	5 kecamatan	657.269.000
2	1 4	0 4	2.0 2	0 3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana dan prasarana balai Penyuluhan KB, sarana PPKBD dan sub PPKBD, KIE BKB,BKR,BKL, Faskes KB	Balai Penyuluhan KB Kecamatan	5 kecamatan	1.349.281.000
2	1 4	0 3	2.0 2	0 4	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Terlaksananya lomba kader IMP	PKB, PPKBD dan Sub PPKBD	25 orang	32.180.000
2	1 4	0 3	2.0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	PUS Kota Metro	71%	36.734.000
2	1 4	0 3	2.0 3	1 1	Dukungan Operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah akseptor peserta KB, akseptor baru dan aktif yang dilayani	Calon Akseptor KB dan PUS	310 akseptor	36.734.000
2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Metro	Kampung Keluarga Berkualitas	11 Kampung KB	58.000.000
2	1 4	0 3	2.0 4	0 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya lintas sektor di Kampung KB	OPD terkait, PKK, dan jejaring lainnya	11 Kampung KB	18.000.000
2	1 4	0 3	2.0 4	0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Program KKBPK di Kampung KB	5 kecamatan	11 Kampung KB	20.000.000
2	1 4	0 3	2.0 4	0 9	Promosi dan Konseling kesehatan reproduksi, seta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan (kespro)	Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok kegiatan BKB,BKR, PIK R/M.	Kelompok BKB,BKR,PIK R, Kota Metro	150 orang	20.000.000
2	1 4	0 4			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	BKB,BKR,PIK R	0,86	121.034.000
2	1 4	0 4	2.0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB	Kelompok BKB,BKL,BKR,PI K R, UPPKS Kota Metro	5 kelompok	87.034.000
2	1 4	0 4	2.0 1	0 4	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS,PIK R,dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Jumlah peserta pelatihan teknis administrasi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok BKB,BKL,BKR,PI K R, UPPKS Kota Metro	125 orang	20.034.000

2	1 4	0 4	2.0 1	0 6	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR, dan UPPKS)	Tersedianya Biaya operasional Kelompok Kegiatan	Kelompok BKB,BKL,BKR,PIK R, UPPKS Kota Metro	22 kelurahan	37.000.000
2	1 4	0 4	2.0 1	0 7	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba dan pembinaan kelompok kegiatan BKB,BKR,BKL,UPPKS, PIK R/M, Orang Tua Hebat	BKB, BKR, BKL, UPPKS, Orang Tua Hebat dan PIK Remaja/Masyarakat	35 kelompok	30.000.000
2	1 4	0 4	2.0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang mendukung pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok BKB,BKR,PIK R, Kota Metro	150 orang	34.000.000
2	1 4	0 4	2.0 2	0 8	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi orang tua hebat, Generasi Brencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) <u>Stunting</u>	Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok kegiatan BKB,BKR, PIK R/M.	Kelompok BKB,BKR,PIK R, Kota Metro	150 orang	34.000.000
TOTAL								10.420.111.344	

Perubahan rencana kegiatan dimungkinkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

BAB IV

PENUTUP

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, visi dan misi kepala daerah Kota Metro, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 tetap mengacu pada produk-produk hukum terbaru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, propinsi maupun pusat. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA METRO
Kepala,
Penduduk
Kepala,



BRAYETNO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196211161987111001